BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Saat manusia terlahir ke bumi saat itulah untuk pertama kalinya manusia berinteraksi dengan lingkungannya. Ketergantungan manusia terhadap sumber daya alam dimulai saat itu pula. Pada zaman dahulu, nenek moyang manusia telah berusaha untuk dapat menaklukkan alam demi mempertahankan kelangsungan hidupnya. Mereka berusaha menaklukkan api, mengatasi hawa dingin, tinggal dalam gua yang asing untuk menghindari binatang buas dan berbagai macam usaha lainnya.

Semua kegiatan tersebut memperlihatkan satu hal bahwa ketergantungan manusia dengan lingkungannya memang tidak dapat dipungkiri sejak lama. Bahkan sampai saat ini dibeberapa tempat yang belum merasakan moderanisasi secara nyata seperti di gurun (*arid land*), daerah tundra (*grass land*), daerah kutub (*arctic zone*), pegunungan tinggi (*high altitide*), dan di pedalaman hutan (*humid tropic*) manusia terus berjuang secara keras dan bahkan primitif untuk dapat bertahan hidup (Moran, 1979). Proses pembelajaran bagaimana seharusnya manusia hidup berdampingan dengan alam membuat manusia dapat meningkatkan kualitas hidupnya karena dengan hal itu manusia dapat mengendalikan rasa takut dan menciptakan kebahagiaan (Franken, 2002).

Sumber daya alam mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Sumber daya alam bagi berbagai komonitas di Indoneisa bukan hanya memiliki nilai ekonomi tetapi juga makna sosial, budaya dan politik. Sumber daya alam berperan sangat penting dalam pembentukan peradaban pada kehidupan manusia, sehingga setiap budaya dan etnis memiliki konsepsi dan pandangan dunia tersendiri tentang pelestarian dan pengelolaan sumber daya alam (Hidayat, 2011).

Berdasarkan uraian di atas dapat diasumsikan bahwa manusia merupakan salah satu komponen yang memiliki peranan penting dalam suatu kesatuan utuh guna terciptanya keselarasan, keserasian dan keseimbangan lingkungan hidup. Manusia dituntut agar dapat menjalankan hak dan kewajibannya terhadap

lingkungan sekitar, dengan melakukan pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam sehingga lingkungan dapat terus terjaga hingga beberapa generasi yang akan datang. Keraf (2010) memaparkan:

Etika merupakan kaidah, norma atau aturan yang ingin mengungkapkan, menjaga, dan melestarikan nilai tertentu, yaitu apa yang dianggap baik dan penting oleh masyarakat untuk dikejar dalam hidup ini. Dengan demikian, etika juga berisikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral yang harus dijadikan pegangan dalam menuntun perilaku. Secara lebih luas, etika dipahami sebagai pedoman bagaimana manusia harus hidup, dan bertindak sebagai orang baik. Etika memberi petunjuk orientasi, arah bagaimana harus hidup secara baik sebagai manusia.

Aktivitas manusia memiliki peran yang sangat besar terhadap pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam dimana tempat manusia itu tinggal, sehingga perlakuan manusia terhadap sumber daya alam harus berdasarkan kaidah, norma, atau aturan yang diberlakukan guna memiliki kesadaran dalam mengelola dan melestarikan sumber daya alam yang menjadi tempat menetap. Perlakukan manusia dengan mengindahakan norma, nilai, dan aturan yang diwujudkan dalam perilaku arif lingkungan akan memberikan keuntungan yang besar bukan hanya bagi dirinya sendiri di masa kini, melainkan akan memberikan keuntungan untuk orang yang ada disekitarnya juga untuk generasi penerus di masa yang akan datang.

Dalam tatanan masyarakat di setiap wilayah, terdapat suatu aturan yang sudah diberlakukan secara turun temurun atau kearifan yang hanya diberlakukan khusus di tempat itu dan tidak dapat ditemukan ditempat lain, hal ini biasa disebut dengan istilah kearifan lokal atau ketentuan yang memiliki sifat lokal, hanya di daerah tertentu saja yang memberlakukan kebijakan tersebut. Juniarta (2013) memaparkan bahwa:

Dasar kearifan lokal sebenarnya bersumber dari hukum adat dalam masyarakat. Karena tidak semua hukum adat dapat dikategorikan sebagai kearifan lokal menurut beberapa ahli. Maka dari itu ketika sebuah hukum adat sudah bisa dikategorikan kedalam kearifan lokal, maka bisa dijadikan pedoman dan salah satu alat dalam usaha pemberdayaan masyarakat yang bertujuan terhadap kondisi yang berkelanjutan yaitu berpihak kepada lingkungan sosial, tanpa meninggalkan aspek ekonominya.

Pemeliharaan lingkungan yang telah diterapkan pada dasarnya menekankan kepada pemberdayaan masyarakatnya agar memiliki pengetahuan mengenai arti

Indra Syah Putra, 2019

pentingnya merawat lingkungan hidup direalisasikan dengan bentuk kearifan lokal yang diberlakukan oleh masyarakat setempat. Sementara itu Fajarini (2014) mendefenisiskan Kearifan Lokal sebagai berikut:

Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Dalam bahasa asing sering juga dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat "local wisdom" atau pengetahuan setempat "local knowledge" atau kecerdasan setempat "local genious".

Sebagai salah satu bentuk perilaku manusia, kearifan lokal bukanlah suatu hal yang statis melainkan berubah sejalan dengan waktu, tergantung dari tatanan dan ikatan sosial budaya yang ada di masyarakat. Sementara itu Keraf (2006) menegaskan bahwa kearifan lokal adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis.

Semua bentuk kearifan lokal ini dihayati, dipraktekkan, diajarkan dan diwariskan dari generasi ke generasi sekaligus membentuk pola perilaku manusia terhadap sesama manusia, alam maupun gaib. Selanjutnya Wahono (2005) menjelaskan bahwa kearifan lokal adalah kepandaian dan strategi - strategi pengelolaan alam semesta dalam menjaga keseimbangan ekologis yang sudah berabad-abad teruji oleh berbagai bencana dan kendala serta keteledoran manusia. Kearifan lokal tidak hanya berhenti pada etika, tetapi sampai pada norma dan tindakan dan tingkah laku, sehingga kearifan lokal dapat menjadi seperti religi yang memedomani manusia dalam bersikap dan bertindak, baik dalam konteks kehidupan sehari - hari maupun menentukan peradaban manusia yang lebih jauh.

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kearifan lokal merupakan suatu perilaku kebudayaan atau kebiasaan masyarakat setempat dalam mengelola dan melestarikan lingkungan agar tetap asri dan terjaga keseimbangannya. Dalam hal ini banyak masyarakat pada suatu wilayah menjunjung tinggi nilai kearifan lokal yang dianutnya, tidak hanya masyarakat adat saja namun masyarakat biasa juga telah banyak melakukan hal yang sama seiring dengan perkembangan zaman dan kerusakan lingkungan yang kian hari marak kian terjadi.

Pada dasarnya setiap golongan masyarakat memiliki adat istiadat atau tradisi yang menjadi cerminan dalam kehidupan dan juga dapat diwariskan secara turuntemurun kepada generasi-generasinya. Adat istiadat atau tradisi pada golongan masyarakat tersebut berupa prilaku arif dan bijak atau yang biasa disebut dengan istilah kearifan lokal. Kearifan lokal terbagi atas dua bentuk, ada kearifan lokal yang berwujud nyata (*Tangible*) dan ada pula kearifan lokal yang tidak berwujud (*Intangible*). Seperti halnya pada masyarakat suku Karo merupakan salah satu golongan masyarakat yang memegang teguh adat istiadat dan tradisi yang mereka miliki. Salah satu unsur dari adat istiadat atau tradisi yang mereka miliki yakni kearifan lokal dalam mengelola dan melestarikan sumber daya alamnya.

Kabupaten Karo merupakan suatu Kabupaten yang memiliki karakteristik tersendiri dan berbeda dengan Kabupaten lainnya di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Karo mayoritas wilayanya digunakan untuk pertanian, sehingga mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah petani. Kehidupan yang agraris disertai dengan tradisi dan budaya, membuat Kabupaten Karo mempunyai kekhasan tersendiri dan berbeda dengan Kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Suamatera Utara.

Anderson (dalam Peltzer 1978) mengatakan bahwa suku Karo adalah pengekspor lada terbesar pada tahun 1800-an kemudian disusul oleh tembakau. Anderson kemudian mengatakan bahwa petani suku Karo adalah petani yang tangguh dan petani teladan karena pengalamannya yang melihat keuletan petani suku Karo saat itu. Pertanian modern (terutama jenis-jenis tanaman) pertama kali dikenalkan oleh para penginjil Zending Belanda ke dataran tinggi Karo. Hal tersebut dilakukan sebagai politik untuk mengurangi "pemberontakan Karo" di Karo Jahe (Peltzer, 1979). Dalam buku *Karo dari Zaman ke Zaman* (1981), Brahma Putro menjelaskan, pada tahun 1807, seluruh dataran tinggi Karo telah dikuasai Belanda. Setelah itu, Belanda membangun jalan dari Medan menuju Karo yang diprakasai Jacob Theodoor Cremer, Komisaris Nederlandsche Handel Maatschappij (Maskapai Perdagangan Belanda). Kini, jalan itu bernama Jalan Jamin Ginting, diambil dari nama pejuang setempat.

Awalnya, masyarakat suku Karo menanam jagung dan padi. Pada tahun 1940-an, sekelompok orang China datang untuk menanam sayuran, seperti bayam

peleng, sawi putih, dan wortel, untuk memenuhi kebutuhan warga Belanda yang tinggal di Berastagi dan jenis sayuran pun terus bertambah. Orang China membudidayakan sayuran dengan menyewa lahan warga pribumi dan mempekerjakan mereka. Terjadilah transformasi pengetahuan sehingga warga pribumi paham cara menanam sayuran dengan baik. Lambat laun, masyarakat suku Karo meninggalkan tanaman jagung dan padi lalu berpindah ke sayuran.

Namun, warga keturunan asal China masih menyimpan beberapa rahasia cara bertani. Itu mendorong masyarakat suku Karo belajar mandiri dengan berpijak pada pengalaman empirik. Hal itu memunculkan beragam formulasi yang menjadi rahasia masing-masing masyarakat suku Karo. Rahasia itu, antara lain, adalah tentang pengaturan jarak tanam, pemilihan bibit, perbandingan pupuk, pemilihan waktu panen, dan waktu menjual hasil panen.

Sampai saat ini setiap masyarakat suku Karo tidak membeberkan rahasia itu kepada masyarakat lain dengan alasan demi stabilitas harga. Namun, secara umum terdapat kearifan lokal yang diterapkan oleh hampir seluruh petani setempat. Mereka menerapkan pola tumpang sari, contohnya menanam buncis di antara tanaman kol. Ada juga yang menggunakan pola tua-muda, yang berarti menanam tanaman muda di antara tanaman tua, seperti menanam kol (muda) di antara pohon jeruk (tua). Sebagian petani lain menerapkan pola yang mereka sebut *sada-sada*, yakni menanam beberapa jenis sayuran di dalam satu hamparan.

Petani menanam jenis tanaman yang sama, tetapi dikelompokkan berdasarkan usia tanam yang biasanya selisih 3-4 pekan untuk tiap kelompok. Prinsipnya, petani tetap punya persediaan sayuran ketika harganya bagus. Cara ini mereka sebut *ragi-ragi*, dan segala cara dalam bercocok tanam tersebut mereka sebut dengan istilah *nuan-nuan*, Selain memiliki teknik dan cara bertani yang baik, masyarakat suku Karo juga memiliki prinsip bahwa harus ada keseimbangan antara manusia dengan alam dalam semua bidang kehidupan dan masyrakat suku Karo juga percaya dengan hukum sebab akibat, sehingga setiap perbuatan yang dilakukan harus dipertimbangkan terlebih dahulu.

Berdasarkan prinsip yang mereka percaya tersebut, maka kearifan lokal yang dimiliki oleh suku Karo tidak hanya terpaku pada pengelolaan sumber daya alam yang baik saja, akan tetapi masyarkat suku Karo juga dapat melestarikan

sumber daya alam yang ada didaerahnya dengan kearifan lokal tersebut. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya aturan atau hukum adat oleh masyarakat setempat tentang penetapan hutan larangan dan ternyata aturan atau hukum tersebut telah dijadikan aturan baku oleh Pemerintah. Hal tersebut dibuktikan

dengan penetapan zona kawasan hutan lindung oleh Pemerintah atau biasa disebut

dengan istilah Taman Hutan Raya (Tahura).

Dari beberapa hal yang telah di utarakan tersebut terlihat jelas bahwa masyarakat suku Karo sebagai daerah pertanian menyimpan nilai budaya/tradisi pertanian atau kearifan lokal dalam mengelola dan melestarikan sumber daya alam. Tradisi kearifan lokal yang telah dilaksanakan secara turun-temurun dan berdasarkan latar belakang tersebut kiranya dapat bermanfaat bila dikaji lebih dalam, maka oleh sebab itu penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang "Nilai Kearifan Lokal suku Karo Dalam Pengelolaan Dan Pelestarian Sumber Daya Alam".

B. Rumusan Masalah Penelitian

- 1) Bagaimana bentuk kearifan lokal pada masyarakat suku Karo?
- 2) Bagaimana fungsi kearifan lokal pada masyarakat suku Karo dalam pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam?
- 3) Bagaimana pembelajaran kearifan lokal pada masyarakat suku Karo?

C. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk menganalisis bentuk kearifan lokal pada masyarakat suku Karo.
- 2) Untuk menganalisis fungsi kearifan lokal pada masyarakat suku Karo dalam pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam.
- 3) Untuk menganalisis pembelajaran kearifan lokal pada masyarakat suku Karo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi:

1) Pemerintah, yaitu hasil penelitian ini dapat berguna sebagai analisis

pertimbangan dalam pengambilan keputusan kebijakan dalam pengelolaan

sumber daya alam kususnya di Kabupaten Kabupaten Karo, Provinsi

Sumatera Utara.

2) Masyarakat, yaitu hasil penelitian ini dapat membantu dalam proses

berkembangnya pengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat sehingga

diharapkan menambah kajian ilmu sosial masyarakat serta pengetahuan dan

wawasan mengenai peran kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya

alam.

3) Universitas Pendidikan Indonesia, hasil penelitian ini akan menjadi bentuk

transfer ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEKS) yang tepat guna untuk

meningkatkan fungsi dari kearifan lokal serta peningkatan hasil penelitian

perguruan tinggi yang berpotensi dikerjasamakan dengan dunia usaha dan

Pemerintah.

2. Manfaat Praktis

1) Bermanfaat bagi pendidik untuk meningkatkan teknik pembelajaran

Geografi dengan cara memberikan materi secara langsung, yaitu

menghadapkan peserta didik pada contoh konkret sesuai dengan kondisi

lingkungan yang menjadi kajian pembelajaran.

2) Bermanfaat bagi peserta didik, sehingga peserta didik dapat lebih

memahami makna dari pembelajaran Geografi yang menjadikan unsur

lingkungan sekitar menjadi contoh konkret.

3) Bahan masukan bagi lembaga yang memiliki kapasitas sebagai pengelola

Kawasan Kabupaten Karo. sehingga dalam perencanaan dan

pengembangannya pemangku kebijakan dapat melakukan pertimbangan

yang matang dalam pengambilan keputusan yang bijak mengenai potensi

wilayah Kabupaten Karo yang banyak memiliki manfaat untuk menjadi

sebuah tauladan dalam berbagai aspek agar dapat lebih dioptimalkan.